



== 70 ==

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUNEN

Nomor : 02 TAHUN 1979.

Tentang

PERUBAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1978/1979.

DENGAN RAKYAT TAHUN YANG MASA USA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUNEN

- Menimbang : Bahwa Perubahan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dierah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1978/1979 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tongah.
2. Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Dierah.
3. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Dierah.
4. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1975 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dierah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Kupd.I/1/23 tgl.7 Februari 1978 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dierah tahun anggaran 1978/1979.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.KUPD.2/4/32-106 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979.
7. Peraturan Tata tertib DPRD Kabupaten Dierah Tingkat II Kebumen tanggal 1 Agustus 1978 No.26/SK/DPRD/1978.
8. Peraturan Dierah Kabupaten Dierah Tingkat II Kebumen No.02 tahun 1978 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dierah Tingkat II Kebumen tahun Anggaran 1978/1979.
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tongah tanggal 4 Oktober 1978 No.KU.515/1978 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1978/1979.
- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Penitip Anggaran tinggal.
.....
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Dierah tanggal 6/4/1979.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dierah ;

MEMUTUSKAN :



M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun 1978/1979.

Pasal 1.

1. Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah dengan , Rp. 168.150.000,- sehingga menjadi Rp. 1.731.300.000,- dan diperinci sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 1.027.900.000,- Bertambah Rp. 70.300.000,- Pendapatan Rutin setelah Perubahan : Rp. 1.098.200.000,-
 - b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp. 535.250.000,- Bertambah Rp. 97.850.000,- Pendapatan Pembangunan setelah perubahan: Rp. 633.100.000,-
2. Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat(1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

1. Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah dengan , Rp. 168.150.000,- sehingga menjadi Rp. 1.731.300.000,- dan diperinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 1.027.900.000,- Bertambah Rp. 70.300.000,- Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 1.098.200.000,-
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 535.250.000,- Bertambah Rp. 97.850.000,- Belanja Pembangunan setelah perubahan : Rp. 633.100.000,-
2. Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979 setelah perubahan menjadi Rp. 1.731.300.000,-

Pasal 4.

1. Pendapatan Urusan Kas dan perhitungan tahun anggaran 1978/1979 di-perkirakan bertambah dengan , Rp. 377.183.362,15 sehingga menjadi Rp. 2.144.315.362,15 dan diperinci sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 507.000.000,- Bertambah Rp. 66.000.000,- Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 537.000.000,-
 - b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp. 1.260.132.000,- Bertambah Rp. 311.183.362,15 Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp. 1.571.315.362,15
2. Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

1. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah dengan , Rp. 377.183.362,15 sehingga menjadi Rp. 2.144.315.362,15 dan diperinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 507.000.000,- Bertambah Rp. 66.000.000,- Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 573.000.000,-
 - b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan Rp. 1.260.132.000,- Penambahan Rp. 311.183.362,15 Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 1.571.315.362,15
2. Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat(1) sub.a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Kebumen ;
Pada tanggal : 6. 4. 1979..

DEWAN PERWAKILAN R'KY' T DAPP'H
KABUPATEN DAPP'H TK-II KERUMIN,
ttd,
(SITI NOVIAH DAPMEN)

BUP'TI KEP'L DAPP'H TINGKAT II
KEBUMEN,
ttd,
(R. SOERENO SOFRYODIPRJO).

